

Analisis Implementasi Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di DKI
Jakarta

Iqbal Fikri Nurprastya, Dra. Puji Astuti, M.Si.

Email: iqbalfikrinurpras71@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) merupakan intervensi kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mendemokratisasikan akses pendidikan tinggi bagi warga prasejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi program KJMU pasca-berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 serta mengevaluasi tata kelolanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) serta mahasiswa penerima dari berbagai perguruan tinggi (UNJ, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UPN Veteran Jakarta), didukung oleh triangulasi data sekunder. Analisis dibedah menggunakan kerangka teori implementasi Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, serta konsep *Good Public Policy Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Transisi pengukuran kesejahteraan secara kuantitatif melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhasil meningkatkan akuntabilitas dan menekan *inclusion error*, namun implementasinya terperangkap dalam patologi fragmentasi birokrasi (*Silo Effect*) antara P4OP, Dinas Sosial, dan Bappenda yang memperlambat pelayanan; (2) Terdapat defisit transparansi informasi preventif yang memicu keputusan kepesertaan secara sepihak (*shock implementation*), sehingga melahirkan inovasi sosial berupa Resiliensi Kelompok Sasaran (*Target Group Resilience*) melalui pergerakan aktor informal kampus (komunitas NaraMuda dan Forum KJMU) untuk menembus kebuntuan birokrasi; (3) Pada

tataran luaran (*outcome*), dana KJMU terbukti sangat efektif bertindak sebagai "pembebas beban kognitif" yang mengeliminasi hambatan biaya pendidikan langsung maupun tidak langsung. Untuk menekan patologi birokrasi, peneliti merekomendasikan pembentukan *Single Window System* berbasis interoperabilitas data lintas instansi, amandemen regulasi yang mengakomodasi masa sanggah (*grace period*), dan digitalisasi verifikasi akademik secara *host-to-host*.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, KJMU, Tata Kelola Pemerintahan, Fragmentasi Birokrasi, Bantuan Pendidikan.

Abstract

The Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) program is an educational policy intervention by the Provincial Government of DKI Jakarta aimed at democratizing access to higher education for underprivileged citizens. This study aims to analyze the implementation effectiveness of the KJMU program following the enactment of Governor Regulation Number 101 of 2021 and to evaluate its governance. This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with officials from the Center for Personal and Operational Education Funding Services (P4OP) and recipient students from various universities (UNJ, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UPN Veteran Jakarta), supported by secondary data triangulation. The analysis is constructed using the implementation theories of Van Meter and Van Horn, Mazmanian and Sabatier, alongside the concept of Good Public Policy Governance. The findings indicate that: (1) The transition of quantitative welfare measurement using the Integrated Social Welfare Data (DTKS) successfully improved accountability and suppressed inclusion errors; however, its implementation is trapped in the pathology of bureaucratic fragmentation (Silo Effect) among P4OP, the Social Agency, and Bappenda, which slows down public services; (2) There is a deficit in preventive information transparency that triggered unilateral termination of participation (shock implementation), thereby spawning social innovation in the form of Target Group Resilience through the movement of informal campus actors (NaraMuda and Forum KJMU communities) to break through the bureaucratic deadlock; (3) At the outcome level, KJMU funds are proven to be highly effective acting as a "cognitive liberator" that eliminates both direct and indirect educational cost barriers. To suppress the bureaucratic pathology, the researcher recommends the establishment of a Single Window System based on cross-agency data interoperability, regulatory amendments accommodating a grace period, and host-to-host digitalization of academic verification.

Keywords: Policy Implementation, KJMU, Good Public Policy Governance, Bureaucratic Fragmentation, Educational Assistance.

Pendahuluan

Inovasi pelayanan publik merupakan elemen krusial bagi pemerintah daerah dalam merespons dinamika kebutuhan sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan inovasi tersebut di sektor pendidikan melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Program yang merupakan keberlanjutan dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini dirancang sebagai beasiswa berkebutuhan (*need-based scholarship*) yang mendanai Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta biaya hidup mahasiswa prasejahtera secara penuh, bertindak sebagai *human capital investment* dan pembebas beban kognitif (*cognitive liberator*). Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Gubernur No. 101 Tahun 2021.

Meskipun secara konseptual program ini sangat esensial dalam menjamin hak pendidikan warga miskin kota, implementasinya di lapangan menghadapi hambatan tata kelola birokrasi yang serius. Urgensi penelitian ini berangkat dari krisis kebijakan pada tahun 2024, di mana

terjadi pemangkasan kuota penerima secara drastis (dari sekitar 19.000 menjadi sekitar 7.000 penerima awal) akibat perubahan paradigma manajemen data kemiskinan berbasis sistem desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan Regsosek dan data aset Bappenda.

Transisi data ini memicu fenomena pemutusan kepesertaan secara sepihak (*shock implementation*) tanpa adanya sosialisasi preventif maupun masa sanggah (*grace period*). Akibatnya, terjadi kepanikan massal di kalangan mahasiswa prasejahtera. Kegagalan koordinasi lintas instansi (P4OP, Dinas Sosial, dan Bappenda) menciptakan fragmentasi birokrasi yang mengorbankan hak pendidikan mahasiswa. Oleh karena itu, evaluasi sistematis terhadap implementasi dan tata kelola KJMU menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang mayoritas mengevaluasi KJMU pada masa-masa awal atau sebelum berlakunya Pergub No. 101 Tahun 2021, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti krisis

transisi data (pemadanan DTKS) yang terjadi pada awal 2024. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menempatkan mahasiswa sebagai objek pasif, melainkan meneliti kemunculan inovasi sosial berupa gerakan resiliensi kelompok sasaran (*target group resilience*) melalui aktor-aktor informal kampus (seperti NaraMuda dan Forum KJMU) yang berusaha menembus kebuntuan birokrasi formal. Penelitian menggunakan tiga pisau analisis yang bekerja secara berjenjang untuk membedah kompleksitas implementasi kebijakan ini,

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena dalam konteks natural mereka sendiri sehingga mereka tidak dapat mengubah apa yang mereka amati. Dalam penelitian ini peneliti dapat menyajikan pembahasan yang lebih komprehensif, detail, dan inklusif. Metode kualitatif dapat

memberikan peneliti untuk turun ke lapangan mengenai penelitian yang dibahas karena dengan adanya metode tersebut peneliti bisa mendapatkan data yang lebih matang dan memahami lebih dalam mengenai pembahasan dari penelitian tersebut. Peneliti akan melakukan penelitian dalam memperoleh data terkait pada situs penelitian yaitu Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, P4OP (Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan).

Subjek penelitian ini, peneliti diharapkan mendapatkan informasi atau fenomena terkait konteks penelitian. Peneliti memiliki beberapa pihak-pihak yang relevan mengenai program kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan dapat memberikan fenomena terkait implementasi KJMU, Alasan Peneliti melakukan penelitian dan turun lapangan karena adanya data yang konkret dari P4OP bahwa ketiga kampus tersebut memiliki kompleksitas mengenai kuota penerima KJMU. yaitu mahasiswa penerima beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

UPN Veteran Jakarta dan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Staff Bidang Pengolah Data KJMU dari pihak P4OP. Sumber data yang akan diperoleh dalam hasil penelitian ini ada dua yaitu, Data Primer dan Data Sekunder.

Mengenai teknik pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu, Observasi, Wawancara Mendalam (*Indepth Interviewing*), Dokumentasi. Dalam menganalisis data yang didapatkan oleh peneliti akan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (narasi/tabel/bagan), dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan evaluasi yang valid dan kredibel.

Kerangka Teori

Untuk membedah kompleksitas implementasi program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), penelitian ini berpijak pada kerangka pemikiran teoritis yang berlapis. Sebagai landasan teori utama, penelitian ini mengadopsi Teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Secara konseptual, pendekatan ini

memandang kinerja birokrasi sebagai fungsi dari interaksi berbagai elemen implementasi. Secara operasional, analisis kinerja implementasi KJMU diukur melalui enam variabel utama, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang tersedia, komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), serta disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan.

Untuk memperdalam analisis struktural, penelitian ini mengintegrasikan Kerangka Analisis Mazmanian dan Sabatier (1979). Secara konseptual, kerangka ini difokuskan pada kompleksitas masalah kemiskinan (*tractability of the problem*) dan kemampuan regulasi dalam menstrukturkan implementasi di lapangan. Secara operasional, kerangka ini digunakan untuk mengevaluasi dinamika krisis transisi data, secara khusus menyoroti dampak dari regulasi terhadap absennya mekanisme masa sanggah (*grace period*) yang memicu

pemutusan kepesertaan sepihak (*shock implementation*).

Lebih lanjut, guna mengevaluasi kualitas implementasi dari kacamata penerima manfaat (*recipient-centered*), penelitian ini bersandar pada konsep *Good Public Policy Governance* (Mulyadi, 2015). Konsep tata kelola ini dioperasionalisasikan ke dalam tiga pilar utama, yakni: akuntabilitas (difokuskan pada akurasi pemadanan data kemiskinan), transparansi informasi kebijakan, dan responsivitas instansi terkait dalam menangani krisis. Perpaduan ketiga pisau analisis ini secara komprehensif mengarahkan penelitian untuk tidak hanya memotret implementasi dari sisi kepatuhan prosedural birokrasi, tetapi juga mengevaluasi aspek keadilan tata kelola dan dampaknya terhadap hak pendidikan mahasiswa prasejahtera.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di Pusat Pelayanan Pendanaan Personal

dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta tiga perguruan tinggi mitra (Universitas Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, dan UPN Veteran Jakarta), analisis implementasi program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dibedah secara komprehensif. Analisis ini menggunakan tiga pisau teoretis utama: Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn, Kerangka Mazmanian dan Sabatier, serta konsep *Good Public Policy Governance*.

Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan (Pendekatan Van Meter dan Van Horn)

Secara normatif, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 101 Tahun 2021 telah merumuskan standar dan sasaran kebijakan yang sangat spesifik, yakni mahasiswa berdomisili DKI Jakarta yang terdaftar secara sah pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada kategori Desil 1 hingga 4. Namun, temuan lapangan membuktikan adanya paradoks yang tajam antara klasifikasi desil

administratif dengan realitas kondisi sosial-ekonomi mahasiswa yang sebenarnya.

Kebijakan integrasi sistem DTKS dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan data kepemilikan aset dari Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) pada awal tahun 2024 memicu terjadinya *shock implementation* (kejutan implementasi). Ketatnya standar kelayakan yang baru, seperti parameter kepemilikan aset kendaraan bermotor atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), menyebabkan tingginya angka *exclusion error*. Dalam situasi ini, banyak mahasiswa yang secara faktual tergolong prasejahtera tiba-tiba tercoret dari sistem hanya karena persoalan administratif sekunder, seperti peminjaman Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh kerabat jauh untuk cicilan kendaraan. Di sisi lain, instrumen evaluasi juga menemukan adanya masalah integritas pada level sasaran (*inclusion error*), di mana terindikasi adanya penyalahgunaan dana KJMU untuk pemenuhan gaya hidup

konsumtif oleh segelintir penerima, serta temuan indikasi praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum aparat wilayah/sekolah selama proses pengurusan berkas pendaftaran awal.

Turbulensi Sumber Daya Manusia dan Finansial Sebagai sebuah kebijakan populis yang pendanaannya bertumpu penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber daya finansial KJMU terbukti sangat rentan terhadap dinamika dan transisi politik daerah. Kebijakan rasionalisasi postur anggaran pada awal tahun 2024 (di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur Heru Budi Hartono) berdampak pada pemangkasan kuota penerima secara drastis. Kuota awal yang sebelumnya menyentuh angka sekitar 19.000 penerima, dipangkas menjadi hanya 7.900 mahasiswa, sebelum akhirnya direvisi dan dikembalikan ke angka 15.649 pasca-terjadinya gelombang protes publik secara masif.

Fluktuasi anggaran yang tidak terprediksi ini menciptakan kondisi *eustress* (stres situasional tingkat tinggi) dan kecemasan akademik di kalangan mahasiswa. Keterbatasan

sumber daya finansial ini semakin diperparah oleh minimnya rasio kecukupan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di P4OP. Ketika ribuan mahasiswa yang status kepesertaannya dicabut mendatangi kantor pelayanan secara serentak, terjadi kelumpuhan sistem pelayanan aduan. Terbatasnya kewenangan staf P4OP berujung pada fenomena birokrasi "lempar tanggung jawab" antara pihak Dinas Pendidikan (P4OP) dan Dinas Sosial selaku pemegang otoritas data DTKS.

Tata Kelola Kebijakan, Fragmentasi Birokrasi, dan Resiliensi Sasaran

Ditinjau dari perspektif *Good Public Policy Governance* (Mulyadi, 2015) dan kerangka Mazmanian-Sabatier, tata kelola program KJMU masih sangat diwarnai oleh patologi fragmentasi birokrasi, atau yang dikenal dengan istilah *Silo Effect*. P4OP, meskipun bertindak sebagai *leading actor* teknis penyelenggaraan pendidikan, pada kenyataannya tidak memiliki wewenang otorisasi penuh untuk melakukan justifikasi atau pengubahan status kelayakan

ekonomi di DTKS. Mereka bergantung penuh pada hasil sinkronisasi dari Dinas Sosial dan Bappenda, menciptakan rantai birokrasi yang panjang dan kaku.

Lebih jauh, regulasi KJMU menunjukkan kelemahan struktural berupa defisit transparansi informasi preventif. Kebijakan pemutusan kepesertaan secara massal dieksekusi tanpa dibarengi oleh klausul masa sanggah (*grace period*) yang memadai, maupun sistem notifikasi dini peringatan kepada penerima aktif yang data status ekonominya terdeteksi berubah.

Absennya mekanisme komunikasi formal yang responsif dari pihak birokrasi ini secara organik melahirkan inovasi sosial dari bawah, yakni Resiliensi Kelompok Sasaran (*Target Group Resilience*). Aktor-aktor informal di tingkat perguruan tinggi, seperti komunitas relawan NaraMuda dan Forum Komunikasi Mahasiswa penerima KJMU, secara *de facto* mengambil alih fungsi kelembagaan. Mereka bertindak sebagai "penyambung lidah" proaktif yang mendata, memfasilitasi keluhan,

memandu proses verifikasi ulang, menembus kebuntuan informasi birokrasi, serta melakukan advokasi kolektif demi melindungi hak pendidikan keberlanjutan mahasiswa terdampak.

Dampak Substansial Program terhadap Aksesibilitas Pendidikan Tinggi

Meskipun pada tataran administratif dan prosedural diwarnai oleh berbagai sengkabut tata kelola, evaluasi pada tataran luaran (*outcome*) dan dampak (*impact*) menunjukkan bahwa program KJMU terbukti sangat efektif dan krusial. Bantuan dana pendidikan sebesar Rp9.000.000,00 per semester secara empiris bertindak sebagai "pembebas beban kognitif" (*cognitive liberator*) bagi mahasiswa miskin kota.

Skema pendanaan penuh ini secara presisi mengeliminasi dua hambatan utama pendidikan tinggi: hambatan biaya langsung (berupa pembayaran Uang Kuliah Tunggal/UKT) dan hambatan biaya tidak langsung (berupa biaya hidup, transportasi, kos, dan kebutuhan operasional akademik

lainnya). Kehadiran KJMU terbukti sukses mengubah orientasi psikologis mahasiswa prasejahtera dari yang sebelumnya terjebak dalam *survival mode* (bekerja paruh waktu serabutan hanya untuk bertahan hidup dan bisa membayar kuliah), bertransformasi menjadi *academic mode* (fokus optimal pada pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif, keaktifan organisasi, dan pengembangan karier). Dalam konstelasi jangka panjang, kebijakan ini berhasil menjalankan fungsinya sebagai fasilitas mobilitas sosial vertikal (*social elevator*) yang sangat menjanjikan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi secara sistematis di DKI Jakarta.

Konklusi: Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Berdasarkan keseluruhan analisis, kinerja implementasi program KJMU dipengaruhi oleh konstelasi dua faktor utama:

Faktor Pendukung:

1. Adanya landasan hukum yang kuat dan rigid melalui Pergub

DKI Jakarta No. 101 Tahun 2021.

2. Komitmen jaminan ketersediaan alokasi anggaran yang signifikan dari APBD DKI Jakarta, terlepas dari fluktuasi politik yang terjadi.
3. Adanya kemajuan infrastruktur sistem pendaftaran berbasis digital yang terintegrasi secara teknis antara P4OP dan sistem di perguruan tinggi mitra, yang memudahkan monitoring pencairan.

Faktor Penghambat:

1. Kelemahan validitas dan ketidakakuratan instrumen pemadanan data silang (DTKS, Regsosek, dan Bappenda) yang gagal memotret konteks kemiskinan di lapangan secara kualitatif.
2. Menguatnya ego sektoral dan hambatan komunikasi lintas-instansi pelaksana (*Silo Effect* antara Disdik, Dinsos, dan Bappenda).
3. Absennya klausul pelindung atau instrumen kebijakan afirmatif (*grandfather clause*

dan *grace period*) untuk melindungi kepastian nasib penerima lanjutan (*on-going students*) di tengah transisi aturan.

4. Disparitas atau keterbatasan rasio jumlah ketersediaan staf analis P4OP jika dibandingkan dengan besaran volume aduan krisis yang harus ditangani.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan dan tata kelola program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Provinsi DKI Jakarta penelitian ini dengan meminjam kacamata Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn, Kerangka Mazmanian-Sabatier, serta pilar *Good Public Policy Governance*, penelitian ini menarik kesimpulan yang terbagi ke dalam dua dimensi utama.

Secara normatif dan legal-formal, implementasi KJMU telah dilandasi oleh fondasi yang kuat melalui Peraturan Gubernur No. 101 Tahun 2021. Kebijakan ini juga didukung oleh alokasi anggaran APBD yang

sangat signifikan serta infrastruktur sistem pendaftaran digital yang terintegrasi antara Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi mitra. Namun, pada tataran praktis operasional, implementasi program ini mengalami guncangan hebat (*shock implementation*) pada awal tahun 2024. Guncangan ini dipicu oleh kebijakan rasionalisasi anggaran dan perubahan sistem pemadanan data silang secara masif (mengintegrasikan DTKS, Regsosek, dan basis data kepemilikan aset Bappenda).

Ketidakakuratan instrumen evaluasi kemiskinan yang kaku seperti pencabutan status hanya karena anomali administratif peminjaman NIK untuk pajak kendaraan bermotor telah memicu tingginya angka *exclusion error*, di mana mahasiswa yang secara faktual miskin kota justru terdepak dari sistem. Dari sisi tata kelola, program ini terhambat oleh fragmentasi birokrasi dan tingginya ego sektoral (*silo effect*) antara Dinas Pendidikan (P4OP) sebagai pelaksana teknis, Dinas Sosial sebagai pemegang otoritas DTKS, dan

Bappenda. Ketika krisis kepesertaan terjadi, keterbatasan wewenang dan rasio SDM di P4OP memunculkan fenomena "lempar tanggung jawab" yang merugikan mahasiswa. Di sisi lain, absennya sosialisasi preventif dan masa sanggah melahirkan inovasi sosial secara organik dari bawah, yakni resiliensi kelompok sasaran (*target group resilience*). Aktor-aktor informal kampus (seperti komunitas NaraMuda dan Forum KJMU) terpaksa mengambil alih peran fasilitator untuk menembus kebuntuan informasi dan melindungi hak pendidikan mahasiswa terdampak.

Terlepas dari karut-marut tata kelola administratifnya, bagi mahasiswa prasejahtera di DKI Jakarta, urgensi keberadaan program KJMU berada pada level yang sangat krusial dan tidak tergantikan. Program pendanaan penuh sebesar Rp9.000.000,00 per semester ini terbukti secara empiris tidak hanya sekadar menjadi instrumen bantuan finansial karitatif, melainkan bertindak secara fundamental sebagai "pembebas beban kognitif" (*cognitive liberator*).

Dengan tereliminasi beban hambatan biaya langsung (pembayaran UKT) dan biaya tidak langsung (biaya hidup, transportasi, dan kos), KJMU berhasil mengubah orientasi psikologis dan perilaku mahasiswa. Mereka yang awalnya terjebak dalam mode bertahan hidup (*survival mode*) bekerja paruh waktu serabutan dengan kecemasan finansial tinggi mampu bertransformasi sepenuhnya ke dalam mode akademik penuh (*academic mode*), di mana mereka dapat memfokuskan energi kognitifnya untuk mengejar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tinggi dan aktif dalam pengembangan diri. Secara struktural jangka panjang, program ini menjalankan fungsi vital sebagai eskalator sosial (*social elevator*) yang berpotensi memutus rantai kemiskinan antargenerasi di ibukota.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan identifikasi faktor-faktor penghambat di lapangan, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah perbaikan strategis dan taktis guna

menyempurnakan tata kelola kebijakan KJMU di masa mendatang.

1. **Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta):** Adanya penerapan klausul afirmatif (*Grace Period* dan *Grandfather Clause*), Pemprov DKI Jakarta mendesak untuk merevisi peraturan teknis (Pergub/Kepgub) dengan memasukkan klausul pelindung hukum bagi penerima manfaat. Bagi mahasiswa penerima berjalan (*on-going students*) yang tiba-tiba terdeteksi mengalami perubahan status desil akibat pemadanan data sistem, wajib diberikan masa sanggah (*grace period*) minimal satu semester sebelum bantuan diputus secara permanen. Hal ini penting untuk memberikan ruang keadilan bagi mereka guna melakukan verifikasi ulang secara faktual, atau memberikan waktu transisi untuk mencari alternatif pendanaan lain agar tidak terjadi angka putus kuliah (*drop out*) mendadak. Adanya pembangunan sistem *Early Warning Notification*, yaitu pemerintah harus inovatif dan perlunya dibangun

sistem notifikasi dini (melalui email atau SMS terintegrasi) yang memberikan peringatan kepada mahasiswa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa pendaftaran ulang jika data DTKS atau aset mereka menunjukkan anomali, sehingga mahasiswa tidak terkejut saat namanya tiba-tiba hilang dari sistem.

2. Rekomendasi Tata Kelola Birokrasi Lintas Instansi:

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Integrasi Data Satu Pintu hal tersebut dilakukan Untuk memecah patologi *silo effect*, Gubernur DKI Jakarta perlu menginstruksikan pembentukan *task force* gabungan yang terdiri dari analis P4OP, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Bappenda. Satgas ini harus ditempatkan dalam satu loket pelayanan komplain (baik fisik maupun virtual) saat masa pendaftaran/sanggah. Hal ini akan memotong rantai birokrasi "lempar tanggung jawab" dan secara drastis mempercepat proses justifikasi kelayakan ekonomi mahasiswa. Mengingat tingginya urgensi

program dan besarnya volume keluhan/aduan saat masa krisis, Dinas Pendidikan perlu menambah rasio kuantitas staf analis layanan pengaduan di P4OP, serta memberikan pelatihan *crisis communication* agar pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih responsif, transparan, dan berperspektif humanis.

3. Rekomendasi Evaluasi dan Validasi Data (Dinas Sosial dan P4OP):

Instrumen pemadanan data (seperti Bappenda dan DTKS) tidak boleh lagi digunakan secara absolut dengan hanya bergantung pada pembacaan aset kuantitatif di atas kertas. Harus disusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mewajibkan verifikasi faktual atau survei kualitatif langsung ke domisili mahasiswa jika ditemukan anomali data (misalnya: tercatat memiliki mobil mewah padahal tinggal di gang sempit). Evaluasi kualitatif ini penting untuk menekan *exclusion error* terhadap mahasiswa yang datanya disalahgunakan oleh pihak lain, sekaligus memitigasi *inclusion error* agar dana APBD benar-benar tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Azzahra, A., Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., Studi, P., Sektor, A., Fakultas, P., Dan, E., Universitas, B., & Jakarta, N. (2025). Analisis Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/iej>, Volume 1, 1–19. <https://doi.org/10.63822/rn7b6605>.
- Chusnul Chotimah. (2017). Pakar Pendidikan Menilai KJP Plus Rentan Disalahgunakan. In [tirto.id. https://tirto.id/pakar-pendidikan-menilai-kjp-plus-rentan-disalahgunakan-clUm](https://tirto.id/pakar-pendidikan-menilai-kjp-plus-rentan-disalahgunakan-clUm).
- Imron, A. (2009). *Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia: Proses, produk, dan masa depannya*. Bumi Aksara.
- Kusumajati, K., & Kurniawan, T. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 166-176.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Maula, N.I. (2024). Implementasi Kebijakan Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (Kjmu) Sebagai Upaya Peningkatan Akses Dan Kesempatan Belajar Di Ptn Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu. Universitas Nasional. 1-11.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.
- Pani, N. M., & Purnomowati, R. D. (2024). Pelaksanaan Kewenangan Dprd Dalam Anggaran Bidang Pendidikan Di Dki Jakarta Periode 2022-

2023: Implementation of DPRD Authority in the Education Budget in DKI Jakarta for the 2022-2023 Period. *AMICUS CURIAE*, 1(2), 738-744.

Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.

Putri, K. P., & Ratnawati, I. (2011). Analisis Pengaruh Brand Image, Biaya Pendidikan, Dan Fasilitas Pendidikan Terhadap Keputusan

Mahasiswa Melanjutkan Studi Pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Wahab, S. A. (2006). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara* (Edisi ke-2). Bumi Aksara.

Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545-551.

